



PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxxxx Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxx Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara (Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxx, tertanggal 18 Desember 2017, dalam status Jejaka dan Perawan.
2. Bahwa setelah menikah Termohon ikut Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon s/d Januari 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan baik layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **AISYAH AULIA NASHIRA**, umur 3 tahun 10 bulan yang sekarang dalam pengasuhan Termohon.
3. Bahwa sejak awal mulai pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan hamonis namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak pernah mensyukuri hasil jerih payah/pemberian Pemohon.
4. Bahwa pada perkembangan terakhir percekocokan semakin memuncak sehingga pada bulan Februari 2022, Termohon pamit pulang ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang sudah pisahan 1 tahun 5 bulan lamanya.
5. Bahwa keluarga sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama membangun rumah tangga namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin sehingga apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil Permohonan Cerai Talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3304031xxxxxxx, tanggal 01-02-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, tanggal 18 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak akhir tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;



- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di xxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun sejak akhir tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima dengannafkah pemberian Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba



- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2021 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima dengannafkah pemberian Pemohon, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba



mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPperdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 2017 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah



diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak akhir 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran';
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima dengannafkah pemberian Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak akhir tahun 2021 sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan Februari 2022, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, yang hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali



untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H.M. MURSYID** sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ABDUL HANIEF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)